

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Fungsi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi penentu peran Indonesia dalam hubungan dengan bangsa lain dan didukung pula dengan kekayaan wilayah Indonesia¹. Jadi sangatlah dibutuhkan sistem transportasi yang memadai untuk memperlancar roda perekonomian negara. Untuk menopang kegiatan pengangkutan di Indonesia memegang peranan penting dalam transportasi, ada 3 (tiga) jenis transportasi, yaitu di Darat, di Laut dan di Udara yang berfungsi sebagai alat angkut penumpang dan barang ketiganya saling mengisi dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut orang maupun barang.

Peran dari lalu lintas dan angkutan jalan sangatlah strategis yang tujuannya untuk mendukung pembangunan dan integritas bangsa dan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan transportasi darat yang meliputi aturan berlalu lintas dan angkutan jalan adalah bagian dari sistem transportasi nasional karena potensi dan perannya yaitu untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan untuk menunjang pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²

¹ Lembaga Pertahanan Nasional, Kewiraan Untuk Mahasiswa. (1992). PT. Gramedia Pustaka Utama Kerjasama Dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud, Jakarta.

² Elfrieda Ratnawati Gultom, *Perlindungan Hukum Penumpang Angkutan Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Penyelenggaraan Angkutan*, Jurnal Tri Sakti Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 1. <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/3592>.

Angkutan adalah perpindahan orang dan barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.³ Angkutan umum merupakan fasilitas umum yang sering dijadikan alat transportasi sebagai sarana penunjang pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrial. Pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum sangatlah penting bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi karena tanpa sarana transportasi pembangunan dan pengembangan ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar. Adanya hukum pengangkutan sangat diperlukan untuk mengatur dan melindungi pengguna jasa. Jasa pengangkutan di Indonesia mengalami berbagai kemajuan dengan adanya perusahaan-perusahaan jasa pengangkutan sehingga dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga perdagangan barang baik dalam negeri dan luar negeri menjadi lancar pula.⁴

Era modern seperti sekarang ini masyarakat sangat terikat dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat masih menganggap penting keberadaan angkutan umum sebagai alternatif masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

Pemerintah dan penyedia layanan transportasi harus memprioritaskan kepentingan masyarakat sebagai pengguna angkutan umum, dan hak-hak masyarakat harus dilindungi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun

³ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 22 Tahun 2009, TLN Nomor 5025, Pasal 1.

⁴ Fatahillah, *Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi di Darat atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Kiriman*, Jurnal Reusam, Vol IV No 1(Mei 2015): hal.1-2

2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah salah satu Undang-Undang yang digunakan pemerintah untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan.⁵

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa: “Lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. Asas transparan;
- b. Asas akuntabel;
- c. Asas berkelanjutan;
- d. Asas partisipatif;
- e. Asas bermanfaat;
- f. Asas efisien dan efektif;
- g. Asas seimbang;
- h. Asas terpadu;
- i. Asas mandiri”.⁶

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan: “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,

⁵ Agus Raharjo, *Strategi Penegakan Hukum Di jalan Raya*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1955, hlm. 39.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 22 Tahun 2009, TLN Nomor 5025, Pasal 2.

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.”⁷

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa “Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”⁸

Adapun didalam Pasal 124 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa “Pengemudi kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib:

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 22 Tahun 2009, tln Nomor 5025, Pasal 3.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 22 Tahun 2009, TLN Nomor 5025, Pasal 4.

- a. Mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- b. Memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
- c. Menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
- d. Memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang;
- e. Menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan
- f. Mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum.”⁹

Pembahasan mengenai pengembangan aspek hukum transportasi tidak dapat dipisahkan dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri. Pengangkutan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) maupun penumpang.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) maupun penumpang. Kegiatan pengangkutan

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 22 Tahun 2009, TLN Nomor 5025, Pasal 124 ayat 1.

yang dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan atas perintah dari pengusaha angkutan.

Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari suatu tempat ketempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.¹⁰

Padahal pada hakikatnya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, standar angkutan orang:

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. Keamanan;
 - b. Keselamatan;
 - c. Kenyamanan;
 - d. Keterjangkauan;
 - e. Kesetaraan;
 - f. Keteraturan;

¹⁰ Ahmad Rama Buhori, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Dalam Hal Keselamatan Dan Keamanan Penumpang Di Travel CV. ALISA*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, 2024, hlm. 4. <https://repository.unja.ac.id/62064/4/BAB%20I.pdf>.

- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Apabila terjadi sesuatu yang merugikan penumpang, maka pengangkut dianggap berbuat melawan hukum terhadap penumpang, dan penumpang yang menderita kerugian ini dapat menuntut ganti kerugian kepada pengangkut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

Namun pada kenyataannya masih banyak pengemudi angkutan melakukan tindakan yang berbahaya yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, misalnya saja tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, Lelah, mengantuk dan meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya dan mengemudi kendaraan dengan kecepatan tinggi di atas batas yang ditetapkan sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan korban luka-luka bahkan meninggal dunia. Hal ini terlihat jelas

pada Tahun 2022, ketika dua Bus milik perusahaan Sempati Star mengalami tabrakan frontal di wilayah Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara yang berada di wilayah Hukum Polres Lhokseumawe. Akibat dari kecelakaan ini, dua orang kernet dari masing-masing Bus meninggal dunia, satu orang sopir mengalami luka berat, dan sedikitnya tiga belas penumpang menderita luka ringan. Dan juga kecelakaan yang terjadi di Jalan Nasional Medan-Banda Aceh pada 19 April 2024, dimana sebuah Bus antar kota Pt Cahaya Kembar Jaya yang mengalami kecelakaan tunggal akibat sopir yang mengemudi dalam kondisi mengantuk, akibat kecelakaan tersebut beberapa penumpang mengalami luka-luka.¹¹

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang.¹²

Kejadian seperti ini sangat merugikan pihak penumpang, karena kelalaian pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban.¹³ Kejadian-kejadian

¹¹ Mulyadi “Mobil Bus Penumpang Cahaya Kembar Jaya Terbalik di Tikungan Krueng Mane” <https://www.habaaceh.id/news/ini-data-penumpang-bus-terbalik-di-tikungan-krueng-mané/index.html> diakses pada tanggal 25 November 2024, pukul 20.00 WIB

¹² Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 26.

¹³ Naning Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm 26.

seperti ini dapat menimbulkan kerugian materil dan imateril. Kerugian materil dapat berupa biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, dan biaya kerugian lainnya. Kerugian immateril dapat berupa rasa trauma dan penderitaan yang dialami oleh penumpang. Meskipun kejadian ini tergolong sebagai kecelakaan besar, namun hingga kini belum ditemukan informasi resmi terkait bentuk pertanggung jawaban perusahaan Bus Sempati Star dan Bus PT Cahaya Kembar Jaya kepada korban kecelakaan.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur bahwa perusahaan Bus angkutan umum wajib memberikan ganti rugi kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan, realita di Lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan tersebut masih jauh dari optimal yaitu proses klaim sering berbelit-belit dan tidak transparan. Tidak sedikit perusahaan Bus yang berupaya menghindari tanggung jawab hukum dengan berdalih bahwa kecelakaan terjadi semata-mata akibat kelalaian sopir, bukan karena kesalahan manajemen atau kondisi armada yang kurang layak jalan.

Selain itu, sejumlah penumpang yang menjadi korban kecelakaan juga mengalami kesulitan dalam mengajukan klaim ganti rugi karena mereka tidak memiliki tiket resmi, yang sering dijadikan alasan oleh perusahaan untuk menolak memberikan kompensasi. Kurangnya kesadaran penumpang mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna jasa transportasi umum semakin memperparah situasi ini, membuat banyak korban kecelakaan tidak tahu harus mengadu ke mana atau langkah hukum apa yang bisa mereka tempuh.

Keadaan ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah terhadap perusahaan transportasi, khususnya dalam hal perlindungan penumpang dan kewajiban pemberi ganti rugi. Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika hak nya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, Peneliti tertarik untuk meneliti pada Perusahaan Pengangkutan Bus Umum yang berada di Lhokseumawe yang melayani penumpang untuk rute Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi penumpang serta bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Pengangkutan Bus Umum apabila terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban luka ringan/korban jiwa. Sehingga penulis memberikan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Angkutan Umum Apabila Terjadi Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Penelitian Pada Perusahaan Pengangkutan Bus Umum Di Lhokseumawe)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang Bus angkutan umum apabila terjadi kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

2. Bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Pengangkutan Bus Umum di Lhokseumawe apabila terjadi kecelakaan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada perlindungan hukum terhadap penumpang Bus angkutan umum apabila terjadi kecelakaan dan juga ingin mengetahui sejauh mana tanggung jawab perusahaan Bus angkutan umum memberikan perlindungan kepada penumpang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah di atas yang telah penulis sampaikan, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi penumpang Bus angkutan umum apabila terjadi kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Pengangkutan Bus Umum di Lhokseumawe apabila terjadi kecelakaan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang hukum khususnya hukum perdata dalam kaitannya dengan tanggung jawab perusahaan Bus angkutan umum apabila terjadi kecelakaan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pengguna angkutan umum, mengenai hak-hak hukum mereka saat mengalami kecelakaan
2. Menjadi sumber informasi bagi perusahaan angkutan umum untuk meningkatkan tanggung jawab terhadap keselamatan penumpang
3. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
4. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

E. Sistematika Pembahasan

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Angkutan yang membahas mengenai Penelitian Terdahulu, Pengertian Perlindungan Hukum, Angkutan Umum, Penumpang, Bus, Kecelakaan dan Kerugian.

Bab III merupakan Metode Penelitian yang berisikan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan dan Sifat Penelitian, Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Alat Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Angkutan Umum Apabila Terjadi Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Penelitian Pada Perusahaan Pengangkutan Bus Umum Di Lhokseumawe yang membahas tentang Perlindungan Hukum bagi penumpang Bus angkutan umum apabila terjadi kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Bus Angkutan Umum.

Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi ini.